



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 050 / 77 / TAHUN 2021

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan serta mengurangi sengketa dan konflik Agraria, perlu penyelenggaraan Reforma Agraria;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banyumas;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan penyediaan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dalam rangka Penataan Aset di Tingkat Kabupaten Banyumas;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria);
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA (Tanah Objek Reforma Agraria);
- e. melaksanakan penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset Penataan Akses di Tingkat Kabupaten Banyumas;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Tingkat Kabupaten Banyumas;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Banyumas kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan Konflik Agraria di Tingkat Kabupaten Banyumas; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Reformasi Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Swadaya dari masyarakat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 050/780/Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 050/77/TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
3.	Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Ketua Pelaksana Harian	
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
15.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat	Anggota	
18.	Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur	Anggota	
19.	Kepala Bagian Hukum, Seketrariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Seketrariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Seksi Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
29.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN